



**20
23**

SEMESTER II

LAPORAN

**EVALUASI INTERNAL
BENTURAN KEPENTINGAN**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan **Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2023.**

Laporan ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 Pasal 13 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat memacu penanganan benturan kepentingan ke arah birokrasi yang menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Demikian laporan ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19650117 199010 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan.....	3
 BAB II IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN	
KEPENTINGAN	4
A. Sosialisasi	4
B. Identifikasi	4
C. Pencegahan	4
D. Penanganan Benturan Kepentingan.....	4
E. Pelaporan.....	5
 BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN	
KEPENTINGAN	7
A. Sosialisasi	7
B. Identifikasi	7
C. Pencegahan	7
D. Penanganan Benturan Kepentingan.....	7
E. Pelaporan.....	8
 BAB IV PENUTUP	 9
A. Simpulan.....	9
B. Rencana Tindak Lanjut.....	9
 LAMPIRAN	 10
Lampiran 1 : Sosialisasi Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2023...	10
Lampiran 2 : Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Semester II pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi memengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seseorang dalam mengemban tugasnya. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan, atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, efektif dan efisien karena setiap pegawai mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap pegawai juga harus mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan pegawainya, meskipun dalam pelaksanaanya merupakan hal yang mana sulit dihindari. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu proses bagi pegawai yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan mitra dan para pemangku kepentingan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini antara lain:

1. Sebagai pedoman bagi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi situasi – situasi benturan kepentingan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengetahui terkait implementasi budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
4. Menegakkan integritas;
5. Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
6. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan.

BAB II

IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Implementasi benturan kepentingan yang sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

A. Sosialisasi

Bersamaan dengan kegiatan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) yang diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2023, dilakukan sosialisasi mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara daring melalui *zoom meeting* dan secara luring di Ruang Rapat Lt. III Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh perwakilan masing-masing bidang, CDK, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah **(Lampiran 1)**.

B. Identifikasi

Dalam rangka pengisian aplikasi SIBEKEN dan pemetaan potensi benturan kepentingan pada semester II tahun 2023, telah dilakukan identifikasi potensi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Bidang, Cabang Dinas, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. **(Lampiran 2)**.

C. Pencegahan

Pencegahan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi potensi benturan kepentingan tertuang dalam form identifikasi potensi benturan kepentingan yang dibuat oleh Bidang, Cabang Dinas, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah **(Lampiran 2)**.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Beberapa penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Melaksanakan seluruh upaya pencegahan potensi benturan kepentingan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Menerapkan Peraturan Menpan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan dan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5305/4/2022;
3. Mengefektifkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5303/XI/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan melakukan upaya pemahaman mengenai

benturan kepentingan secara optimal..

E. Pelaporan

Pada semester II tahun 2023 tidak terdapat pelaporan mengenai benturan kepentingan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang ditunjukkan dalam matriks dibawah ini :

**Matriks Jumlah Pelaporan Benturan Kepentingan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Periode Juli-Desember Tahun 2023**

No.	Sekretariat/Bidang/UPT	Jumlah Benturan Kepentingan
1	Sekretariat	0
2	Bidang Perikanan Tangkap	0
3	Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	0
4	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	0
5	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0
6	Cabang Dinas Kelautan Wil. Barat	0
7	Cabang Dinas Kelautan Wil. Timur	0
8	Cabang Dinas Kelautan Wil. Selatan	0
9	Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0
10	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	0
11	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	0
12	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	0
13	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	0
14	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	0
15	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	0
16	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	0
17	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	0
18	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	0
19	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending	0
20	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung	0
21	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo	0
22	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	0
	JUMLAH TOTAL	0

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Evaluasi atas implementasi penanganan benturan kepentingan yang sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

A. Sosialisasi

Sosialisasi terhadap pegawai telah dilaksanakan secara daring maupun luring yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing Bidang, Cabang Dinas dan UPT lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan pada 20 Oktober 2023 sebagaimana **lampiran 1**. Dalam sosialisasi dijelaskan mengenai pengertian gratifikasi, bentuk-bentuk gratifikasi, dan sanksi apabila melakukan gratifikasi.

B. Identifikasi

Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan pemutakhiran pada tanggal 25 Januari 2024 melalui aplikasi SIBEKEN dan terlampir pada **lampiran 2**.

C. Pencegahan

Pencegahan perlu disempurnakan dengan pemutakhiran hasil identifikasi sehingga lebih jelas dan lengkap serta akan mempermudah dalam implementasi pencegahan di lapangan sebagaimana **lampiran 2**.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Beberapa evaluasi penanganan benturan kepentingan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2023, yaitu:

1. Pemahaman secara penuh mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan dalam hal ini seperti definisi, peraturan mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan, sanksi yang dikenakan masih belum sepenuhnya dipahami oleh beberapa pegawai, sehingga secara kontinuitas dilakukan sosialisasi bentuk-bentuk benturan kepentingan baik secara daring maupun luring sebagai langkah preventif pencegahan benturan kepentingan;
2. Mengoptimalkan kinerja Tim Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pemahaman pada Bidang, UPT atau Cabang Dinas masing-masing mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan dan langkah-langkah preventif pencegahannya.

E. Pelaporan

Pada Semester II Tahun 2023 tidak ada laporan mengenai benturan kepentingan. Dalam hal ini yang terpenting adalah upaya pencegahan secara regular terus dilakukan, selain itu melakukan monitoring sehingga upaya pencegahan menimbulkan dampak positif dalam lingkungan kerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2023, antara lain:

1. Sosialisasi mengenai bentuk benturan kepentingan telah dilaksanakan secara luring dan daring melalui perwakilan masing-masing bidang/UPT/CDK yang mengikuti sosialisasi;
2. Telah dilaksanakan pemutakhiran Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2023 pada tanggal 25 Januari 2024 pada aplikasi SIBEKEN;
3. Pada Semester II Tahun 2023 tidak ada laporan mengenai terjadinya benturan kepentingan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut terhadap Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2023, antara lain:

1. Sosialisasi mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan dan langkah-langkah preventifnya dilakukan secara kontinu terhadap seluruh pegawai;
2. Identifikasi benturan kepentingan pada semester berikutnya akan disesuaikan dengan rencana kerja 2024. Lebih mengupayakan kegiatan pencegahan dan memaksimalkan upaya pendokumentasian penanganan secara lebih lengkap dan regular;
3. Tim Benturan Kepentingan lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan kerjasama tim dalam penanganan benturan kepentingan.

LAMPIRAN 1



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3544444, 3544407
Faksimile 024-3551269 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surel Elektronik dkp@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : 1. SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP
3. KEPALA BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS
4. KEPALA BIDANG KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
5. KEPALA BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN
6. KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH SELATAN
7. KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH BARAT
8. KEPALA CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH TIMUR
9. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI ASEMDOYONG
10. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BAJOMULYO
11. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA
12. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KLIDANGLOR
13. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LARANGAN
14. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LOHENDING
15. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK
16. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TASIKAGUNG
17. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAWANG
18. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI
19. KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI WONOKERTO
20. KEPALA BALAI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT
21. KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN
22. KEPALA BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

Lewat Yth. : -
Dari : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tembusan :
Tanggal : 17 Oktober 2023
Nomor : 005/2340
Hal : Undangan Rapat POK Periode Bulan September 2023 dan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP

Menindaklanjuti saran perbaikan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan pembahasan tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Periode Bulan September 2023 yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 20 Oktober 2023
Pukul : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai III Dinas Kelautan dan Perikanan
Acara : Rapat POK Periode Bulan September 2023
Meeting ID : 722 437 3803 Kode Sandi: DKP134

Catatan : Mohon Kepala Bidang hadir bersama Subkoordinator, Kepala CDK dan UPT hadir bersama 1 (satu) Kasi/Subkoordinator, untuk Kasi/Subkoordinator yang lain wajib hadir secara daring.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650117 199010 1 001

Rundown Kegiatan (*Tentative*)
RAPAT PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN (POK)
PERIODE BULAN SEPTEMBER 2023
 Kota Semarang, 20 Oktober 2023

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Jumat, 20 Oktober 2023		
12.30 – 13.00 WIB	Registrasi dan Makan Siang	Panitia
13.00 – 13.15 WIB	Pembukaan: - Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Pembacaan Doa	Panitia
13.15 – 14.00 WIB	Arahan dan Evaluasi Pengendalian Operasional Kegiatan Bulan September 2023	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
14.00 – 15.00 WIB	Paparan Narasumber: "Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023"	Inspektorat
15.00 – 15.30 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab	Panitia
15.30 WIB - Selesai	Penutupan	Panitia





GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

Pengertian Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

Gratifikasi merupakan **pemberian dalam arti luas**, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sanksi

Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001

Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

DOKUMENTASI KEGIATAN



LAMPIRAN 2

FORM BENTURAN KEPENTINGAN SEMESTER II
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

No	Bidang/UPT/CDK	Jenis Benturan	Detail Benturan Kepentingan	Penyebab	Upaya Pencegahan
1	Bidang Perikanan Tangkap (SDI dan PPI KAPI)	Gratifikasi	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan gerai perizinan di lapangan dengan harapan terbangunnya hubungan baik	1. Ketidapahaman terkait peraturan gratifikasi; 2. Perilaku pengurus/pemilik kapal yang ingin segera selesai dokumen perijinan	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan; 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum; 3. Evaluasi dan pengendalian internal; 4. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
2	Bidang Perikanan Tangkap (SDI dan PPI KAPI)	Gratifikasi dan Hubungan Afiliasi	Pemilihan rekanan dlm pengadaan hibah barang/jasa	Rekanan yang menginginkan salah satu proyek hibah barang/jasa akan tetapi tidak mau mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional dan sesuai prosedur

3	Bidang Perikanan Tangkap (Kepelabuhanan dan Kenelayanan)	Gratifikasi	Pemberian gratifikasi saat pemeriksaan dan serah terima pekerjaan pengadaan barang dan jasa	Penyedia mengharapkan dilakukan penyerahan pekerjaan walaupun pekerjaan belum selesai 100% karena masa pelaksanaan pekerjaan sudah selesai	Bertindak secara profesional, penyerahan pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak dengan mengutamakan integritas dan meminta pendampingan dari APIP
4	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Gratifikasi	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan harapan terbangunnya hubungan baik	1. Ketidapahaman terkait peraturan gratifikasi; 2. Perilaku pelaku usaha baik pembudidaya maupun pengolah yang ingin segera selesai dokumen perijinan	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan; 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum; 3. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
5	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Hubungan Afiliasi	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	1. Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur; 2. Proses pengadaan barang/jasa melalui e- Purchasing
6	Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Seksi Pengelolaan Ruang Laut)	Gratifikasi	Rencana pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan KKPRL	Pelaku usaha yang ingin mendapatkan fasilitas kemudahan dalam proses KKPRL	Setiap permohonan informasi kesesuaian ruang laut dilakukan melalui surat/online sehingga mengurangi intensitas tatap muka dengan pelaku usaha
7	Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Seksi Pengelolaan Ruang Laut)	Gratifikasi	Pemberian data/informasi rencana zonasi dalam bentuk peta shp	Pelaku usaha yang ingin mendapatkan fasilitas kemudahan dalam proses KKPRL	Setiap permohonan informasi kesesuaian ruang laut dilakukan melalui surat/online sehingga mengurangi intensitas tatap muka dengan pelaku usaha

8	Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil)	Hubungan afiliasi	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur
9	Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil)	Gratifikasi	Penentuan kelompok penerima hibah	Kelompok petambak garam yang melakukan gratifikasi agar mendapatkan bantuan	Dilakukan verifikasi kelompok yg mengajukan proposal bantuan hibah bersama dengan Dinas kabupaten terkait
10	Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil)	Hubungan Afiliasi	Penentuan kelompok penerima hibah	Prioritas kelompok penerima hibah	Dilakukan verifikasi anggota kelompok apakah ada yg berkerja sbg perangkat desa/pegawai negeri
11	Bidang Pengawasan SDKP	Gratifikasi	Kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha KP	Melakukan usaha "damai" agar kasus tidak berproses lebih lanjut	Prosedur pengawasan yang akuntabel dan analisis hasil / laporan hasil pengawasannya oleh tim / atasan pengawas perikanan
12	CDK Wilayah Selatan	Gratifikasi	Kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan	Melakukan usaha "damai" agar kasus tidak berproses lebih lanjut	Prosedur pengawasan yang akuntabel dan analisis hasil / laporan hasil pengawasannya oleh tim / atasan pengawas perikanan

13	CDK Wilayah Selatan	Gratifikasi	Hubungan pertemanan	Pelaku usaha ingin mendapat kemudahan dalam pengajuan perijinan berusaha	Menerima berkas perijinan melalui OSS
14	CDK Wilayah Timur	Gratifikasi	Kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha KP	Pelaku usaha perikanan memberikan gratifikasi kepada pengawas perikanan saat melakukan pengawasan di lapangan	Pengawasan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dilakukan analisa berdasarkan hasil di lapangan
15	CDK Wilayah Timur	Hubungan afiliasi	Hubungan pertemanan	Adanya hubungan afiliasi atau kedekatan objektif dengan pemilihan penyedia	Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
16	CDK Wilayah Timur	Gratifikasi	Hubungan pertemanan	Pelaku usaha ingin perizinan berusaha yang diajukan segera terbit	Seluruh proses pengajuan dan verifikasi perizinan berusaha dilakukan melalui aplikasi OSS RBA
17	CDK Wilayah Barat	Hubungan afiliasi	Hubungan pertemanan	Adanya hubungan afiliasi atau kedekatan objektif dengan pemilihan penyedia	Melakukan pengadaan melalui SPSE agar transparan
18	CDK Wilayah Barat	Gratifikasi	Hubungan pertemanan	Pelaku usaha ingin mendapat kemudahan dalam pengajuan perijinan berusaha	Menerima berkas perijinan melalui OSS

19	CDK Wilayah Barat	Gratifikasi	Kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha KP	Melakukan usaha "damai" agar kasus tidak berproses lebih lanjut	Prosedur pengawasan yang akuntabel dan analisis hasil / laporan hasil pengawasan oleh tim / atasan pengawas perikanan
20	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	Gratifikasi, hubungan afiliasi	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan harapan terjalinnya hubungan yang baik	Ketidakpahaman terkait peraturan gratifikasi, adanya hubungan afiliasi/pertemanan	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan; 2. Penguatan nilai integritas; 3. Dalam dokumen SPT tercantum perintah untuk tidak menerima gratifikasi; 4. Pengadaan barang/jasa melalui non tunai .
21	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kelemahan Sistem Organisasi	Penerbitan Lembar Hasil Uji melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh SOP	Banyaknya jumlah sampel yang masuk sehingga proses pengujian menumpuk	Meningkatkan kepatuhan petugas laboratorium terhadap SOP Pengujian Sampel
22	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kelemahan Sistem Organisasi	Limbah Laboratorium BLPKIL belum tertangani dengan baik	Belum adanya Instalasi dan penanganan limbah sisa hasil pengujian di 3 Laboratorium	Masih melakukan pengolahan limbah sangat sederhana seperti mengubur retensi sampel dan menyimpan limbah cair dalam wadah penampungan dan tidak dibuat di tempat umum

23	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Hubungan Afiliasi	Barang/Jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi pengusulan	Keakraban dengan penyedia barang dan jasa	Spesifikasi barang / jasa harus diverifikasi oleh pengguna barang / jasa serta dilakukan audit internal secara berkala
24	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Hubungan Afiliasi	Merubah hasil uji yang terdapat Laporan hasil pengujian (CAT)	Keakraban dengan pelanggan	Laporan hasil pengujian (CAT) diverifikasi oleh penyelia dan penanggung jawab teknis pengujian disebelum ditandatangani Kepala BPMHP
25	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Gratifikasi	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan kegiatan pembinaan pra-SKP dan sertifikasi SPPT SNI oleh pelaku usaha dengan harapan hasil pembinaan/sertifikasi dianggap sesuai/memenuhi	Keakraban pelaku usaha dengan personel yang melakukan kegiatan	Melakukan pergantian/rotasi personel agar tidak melakukan kegiatan secara berturut-turut pada pelaku usaha yang sama
26	PPP Morodemak	Gratifikasi	Pengurusan dokumen perizinan kapal perikanan yang cepat dan tidak ribet	SDM Nelayan / Pengurus Kapal yang masih gagap teknologi	Melakukan edukasi / sosialisasi teknis dan aplikatif kepada nelayan (pemilik kapal) dan pengurus dokumen kapal
27	PPP Morodemak	Gratifikasi	Pengurusan dokumen perizinan kapal perikanan yang cepat dan tidak ribet	Masih banyak nelayan / pengurus kapal yang belum paham terkait mekanisme / aturan / tata cara perizinan yang baru untuk kapal migrasi	Melakukan edukasi / sosialisasi teknis dan aplikatif kepada nelayan (pemilik kapal) dan pengurus dokumen kapal; Melakukan pembinaan kepada semua pegawai tentang integritas dalam bekerja

28	PPP Morodemak	Kelemahan Sistem Organisasi	Pembayaran Sewa Lahan/ Kios tidak tepat waktu	Petugas yang melakukan penagihan sewa lahan/kios merupakan warga setempat, sehingga ada rasa sungkan saat melakukan penagihan sewa lahan/kios	Menyampaikan kepada petugas K5 untuk tetap bekerja sesuai SOP yang sudah ditetapkan
29	PPP Tasikagung	Gratifikasi	Pelaku usaha menginginkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah tanpa melalui prosedur yang berlaku	Integritas pegawai rendah	1. Melakukan pembinaan secara rutin; 2. Melakukan roling petugas setiap periode tertentu
30	Ppp tasikagung	Hubungan afiliasi	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui e katalog
31	PPP Tasikagung	Kelemahan sistem organisasi	Tidak berlaku punishment bagi staf yang melakukan pelanggaran atau indisipliner	Hubungan keluarga, perasaan tidak tega	Melakukan pembinaan secara berjenjang mulai dari teguran lisan kemuidan teguran tertulis kepada seluruh staf yang melakukan pelanggaran atau tindakan indisipliner
32	PPP Asemdayong	Hubungan Afiliasi	Pemohon menghendaki penerbitan surat rekomendasi BBM subsidi agar dilakukan satu tempat saja di PPP Asemdayong	Ada komitmen kesepakatan antara DPMPTSP dan PPP Asemdayong dalam penerbitan rekomendasi BBM subsidi	Pembuatan surat rekomendasi BBM dilakukan sesuai dengan SOP, serta dilakukan verifikasi berkas permohonan rekom

33	PPP Asemdayong	Kelemahan organisasi	Pembayaran retribusi sewa lahan dan bangunan terlambat	Penyewa lahan/bangunan merupakan penghuni yang turun temurun sejak belum adanya PPP, sehingga petugas merasa tidak nyaman untuk berlaku tegas.	Komitmen berpegang pada perjanjian sewa yang ditandatangani kedua belah pihak
34	PPP Asemdayong	Hubungan Afiliasi	Nelayan menghendaki penerbitan surat izin usaha perikanan SIUP maupun surat izin penangkapan ikan SIPI di permudah agar nelayan kecil mencari nafkah dengan tenang dan nyaman	Alat Tangkap yang lazim digunakan di pantai utara Jawa, masih alat tangkap yang dilarang, dan nelayan tidak ingin merubah alat tangkap yang di pakai untuk menangkap ikan di laut, sehingga pemerintah tidak bisa menerbitkan surat izin tersebut, dikarenakan alat tangkap yang digunakan dilarang negara	Memberikan sosialisasi untuk mengganti alat tangkap yang di perbolehkan oleh negara
35	PPP Tawang	Gratifikasi	Percepatan dalam membuat dokumen perijinan	Nelayan tidak mau mencoba mengurus sendiri dokumen perijinan, nelayan menyerahkan pembuatan dokumen perijinan kepada pihak ketiga atau PPP	Sosialisasi dokumen perijinan, fasilitasi pembuatan dokumen perijinan, penguatan nilai integritas petugas perijinan PPP
36	PPP Tawang	Kelemahan Sistem Organisasi	Penggunaan Tanah sedimentasi	Berada pada sempadan sungai sehingga masyarakat mengklaim bisa menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya misalnya: penjemuran, pemasangan baliho dll	Fasilitasi stakeholder, percepatan penyusunan WKOPP
37	PPP Tawang	Kelemahan Sistem Organisasi	Pemanfaatan parkir	Sejak berdirinya ppp sdh ada penarikan parkir sehingga saat ini pengunjung harus membayar pas	Fasilitasi stakeholder

				masuk dan parkir sehingga banyak yang komplain	
38	PPP Larangan	Gratifikasi	Keterbatasan SDM Pelaku Usaha sehingga pada pelaksanaannya mengandalkan bantuan staf kantor	SDM Pelaku usaha rendah	Sering diadakan coffee morning untuk pelaku usaha
39	PPP Larangan	Gratifikasi	Keterbatasan SDM Pelaku Usaha sehingga pada pelaksanaannya mengandalkan bantuan staf kantor	Integritas SDM kantor tidak sesuai standar	Melakukan pembinaan secara rutin
40	PPP Larangan	Hubungan afiliasi	Penyedia sarana dan prasana aplikasi gratis ongkir	Hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur
41	PPP Larangan	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepatuhan nelayan terhadap peraturan yang berlaku masih rendah dilihat dari masih rendahnya keseriusan/minat/inisiatif para pemilik kapal terhadap pembaruan dokumen kapal	Adanya pembiaran dari aparat penegak hukum dan pengawas PSDKP dalam bentuk pengawasan dan penindakan hukum	Patroli rutin setiap bulan diadakan di dekat alur masuk PPP Larangan
42	PPP TEGALSARI	Hubungan Afiliasi	1. Adanya oknum pengurus kapal yang mengajukan berkas permohonan penerbitan SPB dengan waktu yang mepet (menjelang jam pulang, tidak sejak pagi) dan menuntut agar pelayanan segera diselesaikan	Pengurus kapal yang cenderung menyepelekan karena sudah menganggap petugas pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari seperti teman sendiri	Mengedepankan komunikasi efektif dalam mengedukasi pengurus kapal secara terus menerus yang dilaksanakan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan dan Petugas pelayanan kepelabuhanan

43	PPP Klidang Lor	Kelemahan sistem organisasi	Asset bangunan milik bea cukai cabang tegal yang selama ini tidak pernah digunakan sehingga bangunan menjadi mangkrak, maka lahan tersebut akan digunakan oleh PPP Klidang Lor untuk gedung serba guna karena lahan/tanah tersebut milik PPP Klidang Lor.	Asset bangunan gedung yang dimiliki Bea Cukai diatas tanah milik PPP Klidang Lor	Sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai Tegal, saat ini masih menunggu konfirmasi dari Bea Cukai Tegal
44	PPP Klidang Lor	Gratifikasi	Pengurus kapal ingin pengajuan perizinan kapal segera diproses (dipercepat)	adanya hubungan pertemanan antara petugas pelayanan dengan pengurus kapal, serta petugas pelayanan kurang memahami bentuk dari gratifikasi	memberikan sosialisasi tentang gratifikasi kepada seluruh pegawai serta meminta pengurus kapal melengkapi dokumennya terlebih dahulu sebelum diproses
45	PPP LOHGENDING	Gratifikasi	Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan Pelaku Usaha/penyewa lahan sehingga sering mengandalkan pegawai pelabuhan	kemampuan pelaku usaha/penyewa lahan yang rendah, integritas pegawai rendah	Sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha / penyewa lahan, pembinaan pegawai secara rutin
46	PPP LOHGENDING	Kelemahan Sistem Organisasi	Pembayaran Sewa Lahan/ Kios tidak tepat waktu	Petugas yang melakukan penagihan sewa lahan/kios masih memiliki hubungan persaudaraan	Pembinaan pegawai secara rutin dan menugaskan pegawai yang lain

47	PPP LOHGENDING	Gratifikasi	Pengurusan dokumen perizinan oleh pengurus / pemilik kapal melibatkan pegawai pelabuhan	Integritas pegawai rendah	Pembinaan pegawai secara rutin
48	PPP Bajomulyo	Kelemahan Sistem Organisasi	Durasi penerbitan Buku Pelaut Perikanan yang sangat lama (+- 3 bulan)	1. Adanya dokumen persyaratan yang kurang lengkap; 2. Adanya kerancuan dokumen persyaratan yang diterbitkan oleh lembaga lain (BPPP Tegal); 3. Sistem penerbitan yang masih terpusat di DJPT KKP (PPP Bajomulyo hanya membantu submit data dan mengecek kesesuaian dokumen persyaratan, cetakan fisik Buku Pelaut Perikanan akan dikirimkan secara kolektif ke PPP Bajomulyo untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon)	1. Secara proaktif menginfokan kepada pemohon mengenai kekurangan dokumen persyaratan; 2. Koordinasi dengan Ketua Pokja Pengawasan DJPT agar dokumen BST KLM dan BST segera diubah menjadi BSTF tingkat 2 dan BSTF tingkat 1, Mengarahkan pemohon agar dokumen BST KLM keluaran BPPP Tegal dapat diubah menjadi BSTF tingkat 2 dengan berkoordinasi dengan BPPP Tegal; 3. Berkoordinasi dengan Ketua Pokja Pengawasan DJPT agar pada tahun 2024 pelayanan Buku Pelaut Perikanan dapat dipercepat dengan sistem pelayanan yang lebih matang

49	PPP Bajomulyo	Hubungan Afiliasi	1. Adanya ketentuan/persyaratan penerbitan Persetujuan Berlayar (SPB) yang masih disepelekan oleh pengurus kapal (misal : pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Awak Kapal Perikanan yang belum diselesaikan saat penyerahan berkas permohonan); 2. Adanya oknum pengurus kapal yang mengajukan berkas permohonan penerbitan SPB dengan waktu yang mepet (menjelang jam pulang, tidak sejak pagi) dan menuntut agar pelayanan segera diselesaikan	Pengurus kapal yang cenderung menyepelekan karena sudah menganggap petugas pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo seperti teman sendiri	Mengedepankan komunikasi efektif dalam mengedukasi pengurus kapal secara terus menerus yang dilaksanakan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan dan Petugas pelayanan kepelabuhanan
50	PPP KARIMUNJAWA	Gratifikasi	Hubungan pertemanan	Pelaku usaha ingin perizinan dokumen berlayar yang diajukan lebih cepat diterbitkan terbit	Seluruh proses pengajuan dan verifikasi dokumen harus dilakukan melalui aplikasi DJPT Integrasi dan sesuai prosedur
51	PPP KARIMUNJAWA	Kepentingan Pribadi	Penyewa memberikan alokasi sewa lahan kepada orang lain secara ilegal / tanpa melalui prosedur yang sah	Perilaku yang tamak / rakus serta etika moral yang lemah	Pembinaan dan pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan

52	PPP KARIMUNJAWA	Gratifikasi	Melakukan fasilitasi dalam pengurusan dokumen perizinan kapal perikanan	Kurangnya pengetahuan nelayan, nelayan malas berurusan dengan sistem birokrasi	Selalu melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan terkait integritas dan pengawasan internal setiap bulan
53	PPP Wonokerto	Gratifikasi	Pemberian gratifikasi saat pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa	Penyedia mengharapkan menjadi pelaksana barang jasa akan tetapi tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku	Bertindak secara profesional dengan mengutamakan integritas dan meminta pendampingan dari APIP
54	PPP Wonokerto	Hubungan afiliasi	Pembuatan surat rekomendasi BBM	Hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pembuatan surat rekomendasi BBM dilakukan sesuai dengan SOP, serta dilakukan verifikasi berkas permohonan rekom
55	PPP Wonokerto	Hubungan afiliasi	Pembayaran kios yang tertunda	Hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pemberian pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan, Surat Perjanjian Sewa yang sudah disepakati (PKS)
56	PPP Wonokerto	Hubungan afiliasi dan Gratifikasi	Pengurusan dokumen perizinan kapal perikanan (PPKP) yang cepat dan mudah	Perilaku individu atau personil yang tamak / rakus serta moral yang lemah	Melakukan edukasi / sosialisasi teknis dan aplikatif kepada nelayan (pemilik kapal) dan pengurus dokumen kapal

